

MANAJEMEN BANK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Audita Setiawan¹, Erik Nugraha², Yuli Surya Fauzia Pertami³

Universitas Sangga Buana^{1, 2, 3}
audita.setiawan.com.au

ABSTRAK

Perbankan Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang perkembangan ekonomi suatu negara dengan berbagai macam jasa yang ditawarkan untuk dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana salah satunya tindak pencucian uang. Risiko bank dimanfaatkan untuk tindakan pencucian uang merupakan risiko yang perlu dimitigasi oleh manajemen bank mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya akan berpengaruh sangat besar pada bank tersebut pada khususnya maupun industri perbankan pada umumnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kajian pustaka yang akan memaparkan mengenai analisis pemecahan masalah yang terjadi pada perbankan dalam upayanya memitigasi risiko dengan melakukan langkah-langkah dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memitigasi risiko bank digunakan dalam tindak pidana pencucian uang maka manajemen bank perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dengan memenuhi seluruh regulasi dengan membuat kebijakan dan prosedur sehingga seluruh bagian terkait dapat secara konsisten menjalankannya termasuk dalam pelaksanaannya bank harus secara aktif dan konsisten memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah agar tidak terjadi ketidaknyamanan pada nasabah pada saat bank melakukan pemenuhan regulasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang ketika melakukan transaksi dengan nasabah.

Kata kunci: pencucian uang, manajemen bank, customer due dilligence

ABSTRACT

Indonesian banks that have a very important and strategic role in supporting the economic development of a country with various services offered to be used as a means of criminal act of money laundering. Bank risk is used for money laundering is a risk that needs to be mitigated by the bank's management considering the negative impact it will have a huge impact on the bank in particular and the banking industry in general. The method used in this study is the results of literature review that will explain about the analysis of problem solving that occurs in the banking sector in its efforts to mitigate the risks by taking steps in the prevention of money laundering crime. Based on the results of research conducted can be concluded that to mitigate bank risk is used in money laundering crime, bank management needs to take preventive measures by fulfilling all regulations by making policies and procedures so that all relevant parts can consistently run it including in the implementation of the bank must actively and consistently provide socialization and education to customers in order to avoid inconvenience to customers when the bank fulfill the regulation related to the prevention of money laundering crime when conducting transactions with customers.

Keyword: money laundering, bank management, customer due dilligence

PENDAHULUAN

Perbankan di era modern seperti sekarang ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang perkembangan ekonomi suatu negara, hal tersebut dikarenakan dengan sistem

perbankan saat ini, berbagai macam jasa yang ditawarkan oleh bank dapat menunjang kegiatan bisnis bagi masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan ekonominya. Usaha perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan

meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Oleh karena itu, dalam kegiatan usahanya perbankan tidak lepas dari celah yang memungkinkan seseorang memanfaatkan suatu tindakan yang melanggar hukum. Salah satu tindakan melanggar hukum tersebut adalah tindak pidana pencucian uang, hal ini dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan dan perbankan yang merupakan *channel* yang paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang, karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya tarik bagi pelaku *money laundering*, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan perkembangannya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri (Ayumiati, 2012).

Kasus yang menjadi perhatian publik dalam tindak pidana pencucian uang adalah kasus Nazarudin, Nazaruddin yang saat itu masih menjabat anggota DPR, diduga menerima hadiah dari PT DGI dan PT Nindya Karya karena telah membantu kedua perusahaan tersebut mendapatkan sejumlah proyek, dia terbukti telah mencuci uang haram itu dengan mengalihkan hartanya sejak Oktober 2010 hingga 15 Desember 2014 dengan nilai Rp 500 miliar. Selain itu, dia didakwa melakukan pencucian uang dengan menyamarkan harta kekayaannya sebesar Rp 80 miliar pada 15 September 2009-22 Oktober 2010 (nasional.tempo.co). Selain kasus tersebut, akhir-akhir ini masyarakat kembali dihebohkan dengan kasus *First Travel* dimana dalam kasus tersebut ribuan jamaah umroh gagal berangkat ke tanah suci, dalam kasus tersebut pemilik diduga melakukan tindakan pencucian uang dengan cara rekening perusahaan digunakan menampung dana agar praktik pencucian uang tak terendus institusi perbankan dan transaksi

keuangannya seolah sah, unsur menyamarkan dan menyembunyikan asal usul kekayaan telah terpenuhi ketika perusahaan menampung dana dalam rekening perusahaan dan memindahkannya ke pribadi. Pemindahan ke rekening pribadi semakin menambah kuat motif tindak pidana pencucian uang oleh pelaku, upaya itu dilakukan agar aparat penegak hukum sulit melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku, sehingga fungsi rekening perusahaan hanya menjadi perlintasan uang nasabah sebelum masuk rekening pribadi (pikiran-rakyat.com)

Pemberantasan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dewasa ini semakin mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja berasal dari kalangan pemerintah dan praktisi hukum, tapi juga menarik perhatian kalangan perbankan dan pebisnis, karena apabila pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak segera dilakukan akan sangat mengganggu iklim bisnis, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas perekonomian regional yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Institusi Bank memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, akan tetapi disisi lain bank juga menjadi media arus pencucian uang haram *money laundering* ini. Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*), selain itu bank berperan dalam lalu lintas pembayaran (Sumadi, 2016). Lembaga perbankan melalui mekanisme sistem perbankan dapat turut andil dalam mencegah dan memberantas praktek tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah.

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan banyak aspek, karena itu perlu dilakukan kajian dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini, penulis akan menganalisa kegiatan pencucian uang dari satu sisi, yaitu dalam perspektif pemenuhan kewajiban perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Mengingat luasnya ruang lingkup masalah tersebut, kajian terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai kewajiban

perbankan ini difokuskan pada beberapa masalah, yaitu : (1) bagaimana bank memenuhi seluruh regulasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang, (2) benarkah terjadi dilematika antara pemenuhan ketentuan TPPU dengan kenyamanan nasabah

HASIL

Regulasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 3 : “ Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
2. Pasal 4 : “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 3 dan 4 ini merupakan pasal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang aktif sedangkan pasal bagi pelaku pasif diatur dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut : “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Ketentuan pasal 5 tersebut diatas dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pencucian uang di Perbankan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan ketentuan dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang membahas ketentuan teknis kewajiban perbankan dalam penerapan program anti pencucian uang.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang pada Perbankan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin bukan hanya dikarenakan terdapat ketentuan dari regulator yang mewajibkan hal tersebut tetapi dikarenakan perbankan merupakan salah satu benteng pertahanan utama sistem perekonomian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang mengingat luasnya dan banyaknya jenis layanan keuangan yang diberikan perbankan menyebabkan perbankan menjadi media yang menjadi target utama para pelaku pencuci uang (*money launderer*).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan maka penerapan Program Anti Pencucian Uang yang wajib dilaksanakan oleh perbankan dan dituangkan dalam kebijakan dan prosedur untuk

mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang.

Kewajiban penerapan Regulasi Program Anti Pencucian uang oleh Perbankan wajib dipenuhi seluruhnya oleh Bank, selain menghindari adanya sanksi dari Regulator yang merupakan risiko kepatuhan juga untuk mencegah risiko yang mungkin timbul dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan diperbankan seperti risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu Bank melakukan langkah-langkah sistematis dalam penerapan regulasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang setelah mengesahkan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang sebagai berikut :

1. Menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing dimulai dari Komisaris, Direksi, Penanggung Jawab Program Anti Pencucian Uang atau Unit Kerja Khusus dan Pejabat dan/atau Pegawai Kantor Cabang Bank.
2. Melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko yaitu nasabah risiko rendah, nasabah risiko menengah dan nasabah risiko tinggi dan melaksanakan kebijakan identifikasi, verifikasi dan pemantauan Nasabah atau Beneficial Owner secara konsisten. Pengelompokan nasabah dilakukan untuk memudahkan Bank dalam melakukan customer due dilligence yaitu proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan Nasabah atau Beneficial Owner yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing. Hal ini memudahkan Bank untuk dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang optimal bagi masing-masing Nasabah. Sebagai contoh Nasabah berisiko tinggi akan membutuhkan waktu verifikasi yang lebih lama dibandingkan dengan nasabah berisiko rendah.
3. Mengatur mengenai ketentuan penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi termasuk pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Terkait dengan adanya hak Bank untuk melakukan penutupan usaha atau penolakan transaksi yang memenuhi kriteria tidak bersedia menyerahkan informasi dan dokumen

yang dipersyaratkan, diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar dan berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank, maka Bank harus mengatur mekanisme penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi tersebut beserta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab melaksanakannya.

4. Melakukan pengaturan mengenai area berisiko tinggi terkait nasabah berisiko tinggi, negara berisiko tinggi, produk dan jasa berisiko tinggi serta jaringan distribusi berisiko tinggi. Pengaturan area berisiko tinggi dilakukan Bank sehingga Bank bisa memastikan bisnis yang dilakukan Bank telah mempertimbangkan segala macam risiko yang mungkin timbul termasuk jika Bank melakukan bisnis dalam area berisiko tinggi sehingga Bank dapat mempersiapkan langkah-langkah mitigasi atas risiko tinggi tersebut. Sebagai contoh penetapan nasabah berisiko tinggi pada Orang yang Populer secara Politis / Politically Exposed Person dapat dimitigasi risikonya oleh Bank dengan identifikasi dan verifikasi serta pemantauan lebih mendalam (enhanced due dilligence) untuk memastikan kebenaran identitas nasabah, profil transaksi nasabah dan kesesuaian transaksi nasabah dengan profil nasabah.
5. Melakukan pengkinian data secara konsisten dan memastikan data nasabah yang dimiliki Bank adalah data Nasabah yang terkini. Pengkinian data yang dilakukan secara konsisten merupakan hal yang penting untuk dilakukan Bank sehingga proses customer due dilligence dapat dilaksanakan secara tepat. Pengkinian data bukan hanya sekedar melakukan pengkinian terhadap identitas nasabah seperti alamat domisili tetapi perlu menyeluruh hingga pengkinian jabatan atau pekerjaan yang dimiliki nasabah beserta penghasilan terkini nasabah. Hal ini dimaksudkan agar pemantauan kesesuaian transaksi nasabah dengan profil nasabah dapat

dilakukan dengan benar sehingga jika Bank dapat segera mendeteksi adanya ketidaksesuaian yang mengarah pada transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

6. Melaksanakan pelaporan dengan tepat waktu sesuai ketentuan antara lain pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan. Pelaporan transaksi tunai dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan merupakan pelaporan yang diatur dalam regulasi terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang. Bank diharapkan selain tepat waktu dalam melaporkan kedua laporan tersebut juga membuat laporan yang berkualitas sehingga pelaporan yang dilakukan oleh Bank dapat menjadi bahan informasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimana secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Dilematika antara pemenuhan ketentuan TPPU dengan kenyamanan nasabah

Regulasi terkait pencegahan tindakan pidana pencucian uang adalah adanya dilematika yang terjadi pada pelaksanaan regulasi dilapangan yaitu terkait pemenuhan ketentuan Program Anti Pencucian Uang yang terkadang dirasakan bergesekan dengan kenyamanan nasabah. Hal ini terjadi pada beberapa kasus diperbankan dimana beberapa nasabah terutama nasabah prioritas yang merasa tidak nyaman atas pertanyaan yang diajukan pihak Bank pada saat melakukan pembukaan rekening ataupun pada saat melakukan transaksi sebagai contoh ketidaknyamanan nasabah jika ditanyakan mengenai masalah jumlah penghasilan dikarenakan beberapa nasabah menganggap bahwa jumlah penghasilan

adalah hal personal atau pribadi yang tidak perlu diketahui pihak lain. Hal ini menyebabkan informasi yang diberikan nasabah adalah informasi yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kondisi nasabah yang sebenarnya.

Masalah lain terkait ketidaknyamanan nasabah adalah terkait dengan kewajiban pihak Bank mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari dana nasabah yang disimpan di Bank. Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah, hal ini juga menimbulkan ketidaknyamanan dari nasabah padahal ketentuan mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari dana nasabah memiliki tujuan selain melindungi Bank juga melindungi nasabah sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada nasabah misalkan kematian nasabah maka Bank dapat secara jelas menentukan pihak yang berhak atas dana nasabah tersebut.

Dengan adanya dilematika yang terjadi antara pemenuhan ketentuan terkait pencegahan tindakan pencucian uang maka Bank harus mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Bank perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Nasabah mengenai kewajiban pemenuhan regulasi terkait dengan program Anti Pencucian Uang. Sosialisasi dan edukasi bisa dilakukan melalui media pamflet atau poster yang disediakan pada seluruh kantor Bank sehingga nasabah mudah mengaksesnya juga pada media website Bank.
2. Bank perlu menjelaskan kepada nasabah sehingga nasabah memiliki pengertian yang benar mengenai beberapa hal yang menimbulkan ketidaknyamanan pada nasabah seperti penjelasan mengenai masalah jumlah penghasilan maka Bank dapat menjelaskan bahwa data tersebut tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain dan data tersebut selain merupakan ketentuan yang telah ditetapkan regulator dapat digunakan Bank sebagai database nasabah yang bertujuan agar Bank dapat memberikan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah.

SIMPULAN

Dari hasil tulisan dapat disimpulkan bahwa Bank dapat memenuhi seluruh regulasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan membuat kebijakan dan prosedur terkait Program Anti Pencucian Uang dan secara seluruh bagian yang terkait secara konsisten menjalankan kebijakan dan prosedur tersebut. Kesadaran dari seluruh bagian yang terkait mengenai pentingnya menjalankan kebijakan dan prosedur tersebut dikarenakan Bank merupakan salah satu pintu gerbang pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sedangkan terkait dengan dilematika antara pemenuhan regulasi terkait TPPU dengan ketidaknyamanan nasabah maka Bank harus secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Nasabah melalui berbagai media serta memberikan penjelasan sehingga nasabah mengerti dan memahami serta ikut mendukung upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR RUJUKAN

Ayumiati. (2010). Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Strategi Pemberantasan. Legitimasi. Vol. 1, No. 2. pp 76-87

Nasional, Tempo. (2016). Kasus Pencucian Uang, Nazaruddin Dituntut 7 Tahun Penjara. Diperoleh 7 Juni 2018, dari

<https://nasional.tempo.co/read/770111/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-dituntut-7-tahun-penjara>

Pikiran, Rakyat. (2018). Sidang First Travel, Saksi Ahli Sebut Pemindahan Rekening Tergolong Pidana Pencucian Uang. Diperoleh 10 Juni 2018, dari <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/04/11/sidang-first-travel-saksi-ahli-sebut-pemindahan-rekening-tergolong-pidana>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Sumadi. (2016). Manajemen Bank Syari'ah Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang Dan Uang Haram. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 2. pp 16-28

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang